**PERANAN KELEMBAGAAN MENJAGA AIR IRIGASI KAWASAN SIMARETUNG KECAMATAN MARANCAR KABUPATEN**

**TAPANULI SELATAN SUMATERA UTARA**

**Oleh:**

**Iswar Pangaloan Harahap, Angelia Utari Harahap1**

*Dose Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan*

angeliaharahap@gmail.com

***Abstrak***

***Kawasan Simaretung merupakan potensi sumberdaya hutan penyangga/kawasan hutan lindung dan persawahan yang dapat mendesain kelembagaan yang bersifat peningkatan partisipasi masyarakat melalui proses penetapan peraturan yang bisa dimengerti, disetujui dan dipatuhi. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan meliputi desa Tanjung Rompa, Haunatas, Sinarap dan Bonan Dolok Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan komunitas Simaretong menunjuk satu orang mantri bondar (pemimpin dalam pengaturan air) yang membawahi 8 orang pengurus tali air (jaga bondar) dalam pengelolaan sistem irigasi. Pemberian imbalan pada para mantri dan jaga bondar, iuran yang terkumpul juga dapat dipergunakan untuk merawat saluran yang ada. Pemberian imbalan kepada mantri dan jaga bondar dilakukan berdasarkan waktu kerja yang dikontribusikan oleh masing-masing orang selama setahun yang telah berlangsung.***

***Kata Kunci : Kelembagaan, Kearifan Lokal, Penjaga tali aiir, iuran pengurus tali air.***

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Hutan lindung sesuai fungsinya ditujukan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Nilai ekonomi hutan lindung yang bersifat *intangible* belum banyak dilakukan perhitungan sehingga nilai jasa hutan lindung sering dihargai kecil. Akibatnya penghargaan atau pengelolaan hutan lindung kurang optimal. Salah satu produk hutan lindung adalah air yang pada saat ini sebagian besar masih merupakan barang publik walaupun di beberapa tempat telah menjadi barang ekonomi seperti yang dimanfaatkan untuk air mineral dan irigasi.

 Dalam siklus hidrologi, hutan lindung merupakan sub sistem yang memiliki fungsi spongi yang dapat mempertahankan kontinuitas aliran dan kualitas air yang keluar (*water yield*) dari hutan lindung. Hal ini akibat komposisi dan struktur vegetasi hutan dan serasah di lantai hutan yang memudahkan air masuk ke dalam tanah sehingga memperbesar daya penyimpanan air tanah (Darsono, 1992). Kondisi tersebut menyebabkan hutan dapat menghasilkan air yang terus menerus baik dalam musim hujan maupun kemarau.

Penyimpangan utama yang telah menandai banyak perencanaan untuk proyek irigasi di negara berkembang adalah ada anggapan bahwa dengan proyek irigasi besarlah yang akan bisa menghasilkan manfaat bagi para petani. Tetapi fakta yang pantas dipertimbangkan mengindikasikan irigasi berskala kecil yang berpotensi lebih tinggi dibandingkan irigasi besar. Terutama pada kawasan yang terletak di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berupaya menjaga hutan lebih kurang seluas 3000 Ha sejak masa penjajahan Belanda hingga saat ini.

 Kawasan Simaretung merupakan potensi sumberdaya hutan penyangga/kawasan hutan lindung dan persawahan yang dapat mendesain kelembagaan yang bersifat peningkatan partisipasi masyarakat melalui proses penetapan peraturan yang bisa dimengerti, disetujui dan dipatuhi. Desain kelembagaan tersebut selanjutnya di umumkan/ditempelkan adalah suatu modal social kontrol yang didefinisikan oleh James Coleman yang dikutip dari Ostrom (1992) sebagai aspek struktur dari hubungan antara perorangan yang menyebabkan terciptanya nilai-nilai baru. Modal utama pembangunan fisik diwuiudkan pada alat, mesin, dan pekerjaan fisik yang memudahkan individu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumberdaya manusia diciptakan melalui “perubahan melalui proses penyempurnaan keterampilan dan kemampuan dengan terus berbuat sehingga mereka mampu menemukan jalan baru”. Modal sosial pada sisi lain, diciptakan “melalui perubahan pada hubungan di antara orang yang memudahkan aksi.”

**BAB II METODE PENELITIAN**

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Dilaksanakan lebih kurang selama 6 (enam) bulan dengan sebaran wilayah penelitian yang meliputi Desa Tanjung Rompa, Haunatas, Siranap dan Bonan Dolok, yang dikenal dengan Kawasan Simaretong, Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

**Metode Penelitian**

Menggunakan metode studi kasus mengenai kelembagaan menjaga air irigasi dari hasil kearifan lokal dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Karateristik Lokasi Penelitian**

Kecamatan Marancar sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, secara administratif berbatasan dengan Kecamatan Sipirok di sebelah Utara, Kecamatan Batang Toru di sebelah Barat, Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Angkola Barat di sebelah Selatan dan Kecamatan Angkola Timur di sebelah Timur. Luas wilayah Kecamatan Marancar 253,72 km2 atau 6,68 persen dari total luas Kabupaten Tapanuli Selatan. Topografi desa dan kelurahan di Kecamatan Marancar berkisar berbukit-bukit, dengan jarak dari desa/kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar 0,2 sampai dengan 12 km. Jumlah penduduk Kecamatan Marancar mencapai 9.562 jiwa pada tahun 2017. Dengan jumlah rumah tangga sebesar 2.295 rumah tangga maka dapat dihitung rata-rata penduduk per rumah tangga sebesar 4,14. Dengan kepadatan penduduk sebanyak 37,47 orang tiap km2 tahun 2017. Perbandingan beberapa indikator terpilih (luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk serta rasio jenis kelamin) antar kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan memperlihatkan variasi yang cukup besar. Dilihat berdasarkan luas wilayah tercatat Kecamatan Marancar termasuk peringkat ke 7 dari 14 kecamatan. Untuk indikator jumlah penduduk, Kecamatan Marancar menempati urutan ke-12 dengan 9 ribu lebih jiwa. Sebaliknya untuk indikator kepadatan penduduk, Kecamatan Marancar termasuk peringkat ke 12 dengan 37 jiwa per km2 (BPS Tapanuli Selatan,2015). Peta kecamatan Marancar dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Peta Kecamatan Marancar

**Karateristik Penduduk Kawasan Simaretung**

 Kawasan Simaretung merupakan komunitas masyarakat yang bermukim di empat desa, yakni di Tanjung Rompa, Haunatas, Siranap, desa Bonan Dolok, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Komunitas berjumlah 247 kepala keluarga ini berdiam di lembah sempit yang berada di antara kaki Gunung Lubuk Raya dan Gunung Sibual-buali. Sebagian besar masyarakat yang berada di komunitas ini menggantungkan kehidupannya dari bertani.

Tabel 4. Distribusi Jumlah Rumahtangga dan Jumlah Penduduk Kawasan Simaretung Menurut Jenis Kelamin dan Tahun 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Desa** | **Rumah****Tangga** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| **Laki-Laki** | **Perempuan** |
| 1 | Siranap | 17 | 34 | 41 | 75 |
| 2 | Bonan Dolok | 12 | 36 | 52 | 88 |
| 3 | Hau Natas | 126 | 249 | 262 | 511 |
| 4 | Tanjung Rompa | 112 | 229 | 214 | 443 |
| **Total** | **267** | **548** | **569** | **1.117** |

Sumber : Kecamatan Marancar dalam Angka, 2017 (Diolah)

**Deskripsi Kelembagaan Irigasi**

 Sejak dari awal kedatangan pendahulunya pada awal abad ke-20, Komunitas Simaretung telah melakukan perlindungan pada kawasan hutan yang menjadi sumber jaringan irigasi bagi persawahan yang ada. Tak heran, jika persawahan seluas 300-an hektar dapat ditanami sebanyak dua kali dalam setahunnya.“*Sian harangan ni do mual ni aek ta*”, (dari hutan lah sumber air kita) demikian pesan dari para leluhur untuk tetap menjaga kondisi hutan yang ada, karena dari sanalah sumber air yang ada berasal. Pesan ini tetap dipegang oleh para generasi penerus dan telah pula menjadi tradisi pada komunitas ini. Kerusakan hutan yang terjadi dapat berakibat kegagalan panen padi yang mereka usahakan dan ketiadaan penyediaan air bersih bagi kehidupan keseharian mereka.

 Areal hutan seluas 3000 hektar yang juga menjadi bagian dari kawasan Suaka Alam Lubuk Raya selalu dijaga kelestariannya. Secara rutin, para *jaga bondar* (petugas penjaga jaringan irigasi) yang berjumlah 8 orang melakukan patroli pada kawasan hutan ini, sembari mengontrol kondisi jaringan irigasi yang ada. Jika terjadi gangguan pada hutan yang mereka lindungi, seluruh masyarakat akan bersama-sama menghadapinya dan tak segan komunitas ini menindak dengan tegas. Bahkan kesepakat menjaga kawasan hutan ini telah pula dikuatkan melalui sebuah surat perjanjian di antara keempat pemerintah desa yang ada pada tahun 1994.

Dalam pengelolaan sistem irigasi dan air bersih serta perlindungan hutan sumber airnya, komunitas Simaretong membuat sejumlah aturan/kelembagaan. Aturan ini sudah mulai dibangun dan diterapkan sejak pertama kali kampung ini didirikan. Penyusunan dan perbaikan aturan yang berlaku saat ini didasari oleh musyawarah dari seluruh masyarakat yang dipimpin para *hatobangon* (tetua) desa. Pada aturan ini ditetapkan bahwa yang berhak mendapatkan pembagian air irigasi adalah warga keturunan keempat desa tersebut yang memiliki areal persawahan di kawasan persawahan yang ada dan telah di adati pada waktu pernikahannya. Walau demikian, masih dimungkinkan untuk orang yang berasal dari luar memiliki hak menggunakan air di keempat desa ini, terutama seseorang yang menikah dan bermukim di keempat desa tersebut.

Khusus bagi mereka yang ingin menjadi anggota dan memperoleh hak menggunakan air, diwajibkan membayar biaya awal keanggotaan berupa 12 kg karet dan 3 tabung padi, yang digunakan untuk membeli perlengkapan para pengurus tali air. Sebaliknya, jika si pemegang hak kemudian pindah dan bermukim di luar wilayah keempat desa tersebut, maka ia akan kehilangan haknya mengunakan air. Tapi hak tersebut bisa diperoleh lagi jika ia kembali bermukim di wilayah keempat desa tersebut. Demikian halnya dalam menjaga keberlangsungan aliran dan kebersihannya, ditetapkan hukuman barang siapa dengan sengaja menutup saluran utama atau mengotori termasuk buang air besar pada saluran primer dan skunder akan dihukum dengan denda satu ekor kerbau.

Komunitas Simaretong menunjuk satu orang *mantri bondar* (pemimpin dalam pengaturan air) yang membawahi 8 orang pengurus tali air (*jaga bondar*) dalam pengelolaan sistem irigasi. Kelompok pengelolaan air ini merupakan sebuah institusi otonom yang berada di dalam koordinasi keempat pemerintah desa yanga ada. Pemilihan para pengurus kelompok pengelolaan air ini dilakukan secara musyawarah oleh seluruh anggotanya dan tidak memiliki periode waktu tertentu. Jika beberapa anggota melihat ada petugas dalam kelompok pengelola air yang kurang dapat melakukan fungsinya dengan baik, maka dapat diajukan penghentian dan pengangkatan petugas baru kepada *hatobangon* desa. Para petugas inilah yang mengelola pengaturan air, menjaga saluran yang ada dan mengawasi hutan di areal perlindungan masyarakat. Jika terjadi kerusakan pada tali air atau saluran air, para petugas akan memperbaiki kerusakan yang ada. Namun untuk kerusakan berat jika tidak mampu diperbaiki oleh pengurus tali air atau dibutuhkan kerja yang melebihi dari satu minggu maka *mantri bondar* akan meminta masyarakat yang lain untuk membantu secara bergotong royong. *Jaga bondar* pula yang menertibkan pembagian air dengan menata saluran (parit) distribusi agar tidak terjadi pelanggaran jalur pembagian yang telah ditetapkan.

*Mantri* dan *jaga* bondar yang ada akan memperoleh imbalan atas layanan yang mereka berikan. Imbalan ini berasal dari semacam iuran jasa pemanfaatan air yang diberikan setiap warga pengguna air. Setiap satu bagian air akan dikenakan iuran sebesar 2 kaleng (kurang lebih 24 kg) padi setiap tahunnya. Selain digunakan untuk memberikan imbalan pada para *mantri* dan *jaga bondar,* iuran yang terkumpul juga dapat dipergunakan untuk merawat saluran yang ada. Pemberian imbalan kepada mantri dan jaga bondar dilakukan berdasarkan waktu kerja yang dikontribusikan oleh masing-masing orang selama setahun yang telah berlangsung. Hasil rekapitulasi waktu kerja dari setiap orang dikumpulkan berdasarkan catatan operasional yang dimiliki oleh *mantri* bondar. Sebelum melakukan perhitungan besar imbalan para petugas, hasil iuran yang terkumpul terlebih dahulu dikurangi biaya operasional. Baru kemudian nilai ini dibagi dengan jumlah rekapitulasi waktu kerja untuk memperoleh besaran imbalan per hari yang akan diberikan. Dan kemudian, besar imbalan per hari inilah yang dikalikan waktu yang dikontribusikan setiap orangnya untuk menentukan besar imbalan yang mereka terima dalam tahun tersebut.

Baik orang luar maupun orang dalam desa dilarang merusak hutan yang menjadi sumber air sebagai upaya menjaga ketersediaan air. Batas kawasan hutan yang mereka lindungi mulai dari kawasan di sekitar bendungan hingga ke Saba Begu, sebuah rawa yang berada di tak jauh dari Puncak Gunung Sibual-buali. Kawasan ini diperkirakan seluas 3000 hektar. Seluruh masyarakat wajib secara bersama-sama membantu penjagaan kawasan hutan yang ada. Secara khusus para *jaga bondar* akan melakukan patroli mengontrol kondisi hutan di sumber air yang ada, namun masyarakat juga diwajibkan untuk melaporkan ke *mantri bondar* atau kepala desanya, jika menjumpai kejadian-kejadian yang mencurigakan di kawasan hutan yang dilindungi ini.

**BAB IV KESIMPULAN dan SARAN**

**Kesimpulan**

Iuran jasa pemanfaatan air yang diberikan setiap warga pengguna air.besar sebagai imbalan per hari yang dikalikan waktu yang dikontribusikan setiap orangnya untuk menentukan besar imbalan yang mereka terima dalam tahun tersebut.

**Saran**

# Diperlukan upaya pengontrolan kondisi hutan di sumber air yang ada dengan ketat serta penambahan peraturan yang mendukung kelembagaan menjaga air irigasi berjalan lancar.

**Daftar Pustaka**

Darusman, Dudung. 1993. *Nilai Ekonomi Air Untuk Pertanian dan Rumahtangga: Studi Kasus di Sekitar Taman nasional Gunung Gede-Pangrango*. Pembenahan Kehutanan Indonesia. Institut Pertanian Bogor.

Depdikbud, 1993. *Kearifal Tadisional Masyarakat Pedesaan dalam Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Daerah Riau*. Tanjung Pinang.

Dirjen PMD. 1999. *Pola Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional*. Jakarta.

Mac Kinnon *et al,* 1996. *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika (Terjemahan)*. GMUP. Yogyakarta.

Sumardi *et al*. 1997. *Peranan Nilai Budaya Daerah dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dirjen Kebudayaan. Yogyakarta.

Tjahjono *et al*. 2000. *Pola Pelestarian Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan TNKS di Propinsi Bengkulu dalamProsidingHasil Penelitian SRG TNKS*. Kehati. Jakarta.

Wardana *et al*. 2000. *Inventarisasi Kearifan Lokal yang Mendukung Konservasi di Desa-desa dalam Wilayah TNKS Sumatera Selatan dalam Kumpulan Ringkasan Penelitian SRG 1999-2000*. Kehati. Jakarta.